



PUTUSAN

Nomor 1158/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BUDI RAHARDJO, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1570/PJ./2014 tanggal 12 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. TECTONIA GRANDIS, tempat kedudukan di Jalan Gayungsari Timur X Nomor 2, Menanggal, Surabaya, 60235;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.50717/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1112/WPJ.11/2011 tanggal 8 Juli 2011 yang Pemohon Banding terima tanggal 13 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan berdasarkan Surat permohonan keberatan Pemohon Banding tanggal 22 Oktober 2010 atas SKPKB PPN Nomor 00037/207/09/631/10 tanggal 30 Agustus 2010, Masa Pajak Agustus 2009, menyatakan menerima sebagian keberatan Pemohon Banding yaitu dari ketetapan semula sejumlah Rp 63.543.216,00 menjadi sebesar Rp. 47.800.958,00 oleh karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bersama dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding Pemohon Banding sebagai bahan untuk mempertimbangkan permohonan ini, dapat Pemohon Banding sampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding terhadap tidak ada bank masuk, selain dari uang masuk tersebut berasal dari pendapatan/ omzet Perusahaan, bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding terhadap bank masuk bahwa tidak semua uang masuk tersebut berasal dari pendapatan/omzet Perusahaan, uang masuk selain omzet berasal dari:
 - a. Setoran tunai yang berasal dari setoran ke bank atas sisa kas proyek yang berlokasi di luar kota Surabaya sebesar Rp. 7.450.000,00;
2. Bahwa berdasarkan kelaziman usaha dibidang kontraktor, bahwa Pemohon Banding menerima pembayaran dari pengguna jasa sesuai dengan termin pembayaran, sehingga dalam bulan tertentu Pemohon Banding tidak menerima pembayaran (tidak berpenghasilan), sehingga SPT Masa Nihil atau pembayaran dalam jumlah yang besar dan tidak ada proyek dalam jumlah yang kecil, sehingga apa yang dikoreksi oleh Pemeriksa tidak sesuai dengan keadaan usaha yang sebenarnya pada Masa Agustus 2009 sehingga merugikan Pemohon Banding;
3. Bahwa cara mengoreksi objek pajak atau dasar pengenaan pajak tersebut, tidak berdasarkan bukti-bukti hukum yang ada dan hanya berdasarkan asumsi, adanya omzet di masa tertentu dengan cara dibagi secara merata atau prorata ke masa yang diperiksa,
Bahwa dasar melakukan koreksi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai pasal 11 ayat 1 huruf c yang berbunyi terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, sedangkan ayat 2 berbunyi dalam hal

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1158/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelumnya penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, saat terutang pajak adalah saat pembayaran;

4. Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding jumlah yang seharusnya terutang adalah:

Terutang PPN	DPP	PPN
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-
PPN disetor Dimuka dalam Masa Pajak yang sama		-
Penghitungan PPN Kurang Bayar/lebih bayar		
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		55.601.817,00
PPN yang kurang (lebih) bayar		55.601.817,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.50717/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1112/WPJ.11/2011 tanggal 8 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor : 00034/207/09/631/10 tanggal 30 Agustus 2010, atas nama : PT. Tectonia Grandis, NPWP 01.140.966.1-631.000, beralamat di Jalan Gayungsari Timur X Nomor 2, Menanggal, Surabaya, 60235, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	0,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp.	0,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp.</u>	<u>55.601.817,00</u>
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp.)	55.601.817,00)
Kelebihan Pajak yang sudah:		
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	<u>Rp.</u>	<u>55.601.817,00</u>
Jumlah pajak yang kurang dibayar	Rp.	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.50717/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 26 Februari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor TKM-3659/PAN.Wk/2016 tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50717/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 26 Februari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50717/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 26 Februari 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. *Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*



II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50717/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 26 Februari 2014, atas nama PT. Tectonia Grandis (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.224/SP.23/2014 tanggal 24 Maret 2014 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 04 April 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201404040213
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50717/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 26 Februari 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Tentang sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Agustus 2009 atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp239.004.793,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50717/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 26 Februari 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan



Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 26:

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa transaksi Pelunasan Piutang PT. RBU sebesar Rp. 130.000.000,00 terjadi di luar Masa Pajak yang diperiksa oleh Terbanding (Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009) sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan Pelunasan Piutang sebagaimana perhitungan Terbanding, sehingga Majelis berkesimpulan koreksi atas Pelunasan Piutang PT. RBU sebesar Rp. 130.000.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 27:

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa transaksi Pelunasan Piutang berupa Setoran Tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 terjadi di luar Masa Pajak yang diperiksa oleh Terbanding (Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009) sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan Pelunasan Piutang sebagaimana perhitungan Terbanding, sehingga Majelis berkesimpulan koreksi atas Pelunasan Piutang berupa Setoran Tunai sebesar Rp.50.000.000,00 tidak dapat dipertahankan;



Halaman 28:

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa transaksi Pelunasan Piutang berupa Piutang Direksi sebesar Rp. 400.000.000,00 dan Rp. 390.000.000,00 telah diperhitungkan oleh Pemohon Banding sebagai Piutang Direksi dan juga sudah dilaporkan di dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 sehingga Majelis meyakini piutang tersebut bukan merupakan Piutang Usaha dan bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp. 400.000.000,00 dan Rp. 390.000.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa berdasarkan berdasarkan bukti dan keterangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Pelunasan Piutang Direksi sebesar Rp. 840.000.000,00 tersebut tidak dapat dipertahankan;

Halaman 30:

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa Setoran Tunai dari kas proyek ke Bank Jatim sebesar Rp.229.343.000,00 bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, sehingga karenanya Majelis berkesimpulan koreksi sebesar Rp.229.343.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Agustus 2009 atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 239.004.793,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya



pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (3):

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

- 2.3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 3A ayat (1):

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. *Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
 - b. *Impor Barang Kena Pajak;*
 - c. *Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
 - d. *Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
 - e. *Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau*
 - f. *Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.*
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPN penyerahan yang PPNnya harus Dipungut sendiri masa pajak Agustus 2009 sebesar Rp239.004.793,00 dari pengujian arus piutang.
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi DPP PPN penyerahan yang PPNnya harus Dipungut sendiri masa pajak Agustus 2009 sebesar Rp239.004.793,00 karena berdasarkan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap bank masuk bahwa tidak semua uang masuk tersebut berasal dari pendapatan/omzet Perusahaan.
5. Bahwa dengan demikian sengketa materi dalam perkara banding ini adalah uji bukti atas DPP PPN penyerahan yang harus dipungut sendiri sebesar Rp239.004.793,00.
6. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa koreksi awal Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar Rp317.043.138,00 dengan penghitungan sebagai berikut:



- Penyerahan sesuai hasil pengujian arus piutang Rp 19.972.019.578,00
- Penyerahan sesuai SPT Masa PPN Rp 17.112.574.840,00
- Selisih Rp 2.859.444.738,00

Sehingga koreksi per masa pajak adalah Rp2.859.444.738,00 : 9 = Rp317.043.138,00.

6.2. Bahwa dalam proses keberatan, koreksi menjadi sebesar Rp239.004.793,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

- Penyerahan sesuai hasil pengujian arus piutang Rp 19.263.617.978,00
- Penyerahan sesuai SPT Masa PPN Rp 17.112.574.840,00
- Selisih Rp 2.151.043.138,00

Sehingga koreksi per masa pajak adalah Rp2.151.043.138,00 : 9 = Rp239.004.793,00.

6.3. Bahwa dari pengujian pelunasan piutang diketahui terdapat selisih penghitungan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp1.999.343.000,00 dengan penghitungan sebagai berikut:

Uraian	Menurut		Koreksi
	Pemohon Banding	Penelaah Keberatan	
1. Pelunasan Piutang Sesuai Buku Besar	20.104.703.008,00	20.104.703.008,00	-
2. Dikurangi:			
- Pelunasan Piutang SMPN 19	(555.192.888,00)	(555.192.888,00)	-
- Pelunasan Piutang PT. RBU	(130.000.000,00)	-	(130.000.000,00)
- Pelunasan Piutang Direksi	(840.000.000,00)	-	(840.000.000,00)
- Restitusi PPN Tahun 2008	(352.118.789,00)	(352.118.789,00)	-
- Setoran Tunai dari kas proyek ke Bank Jatim	(702.343.000,00)	(473.000.000,00)	(229.343.000,00)
Jumlah	(2.579.654.677,00)	(1.380.311.677,00)	(1.199.343.000,00)
3. Pelunasan Piutang Dagang	17.525.048.331,00	18.724.391.331,00	-

7. Bahwa atas data-data dan fakta-fakta tersebut telah dilakukan penelitian dengan hasil sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa pengujian arus piutang yang menjadi dasar koreksi penyerahan terutang PPN didasarkan dari dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri, yaitu buku besar, kas, buku besar proyek, dan rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- 7.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta data dan dokumen untuk mengklarifikasi perbedaan nilai pelunasan piutang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan data dan dokumen maupun



penjelasan secara tertulis.

- 7.3. Bahwa atas pelunasan piutang PT RBU senilai Rp130.000.000,00 tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta data dan dokumen yang menjadi bukti adanya hutang piutang antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT RBU dengan Surat Nomor: S-658/WPJ.11/BD.06/2011 tanggal 30 April 2011 akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan data dan hanya memberikan alasan secara lisan tanpa didukung perjanjian tertulis.

- 7.4. Bahwa atas Pelunasan Piutang Direksi sebesar Rp840.000.000,00 tidak dapat dibuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta data dan dokumen yang menjadi bukti adanya hutang piutang antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan direksi dengan Surat Nomor: S-658/WPJ.11/BD.06/2011 tanggal 30 April 2011 akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bisa menunjukkan data dan hanya memberikan penjelasan lisan bahwa hutang piutang antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan direksi dilakukan secara lisan tanpa didukung dengan perjanjian tertulis.

Bahwa hal tersebut juga didukung dengan hasil penelitian atas SPT Tahunan PPh orang pribadi direksi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu Ir. Muhammad Amin, NPWP 06.751.570.0.606.000, menunjukkan tidak adanya hutang piutang yang dimiliki direksi dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- 7.5. Bahwa atas setoran tunai dari kas proyek ke bank Jatim sebesar Rp229.343.000,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan bukti berupa rekening koran dan tidak dapat menjelaskan mengenai selisih antara pelunasan piutang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan



Kembali (semula Terbanding).

8. Bahwa selanjutnya atas hasil penelitian tersebut dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat koreksi penyerahan terutang PPN sebesar Rp 229.343.000,00 yang berasal dari pengujian arus piutang yang bersumber dari dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
9. Bahwa pada saat persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baru menyerahkan dokumen pendukung terkait dengan koreksi tersebut dan selanjutnya Majelis telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan.
Bahwa Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan.
10. Bahwa kemudian Majelis memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang baru disampaikan pada saat persidangan tersebut dengan hasil sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa bukti-bukti yang menunjukkan ke rekening koran tidak dapat ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
 - 10.2. Bahwa untuk piutang direksi setelah dilakukan cross check dengan SPT Tahunan PPh orang pribadi pengurus, tidak terdapat adanya hutang piutang tersebut.
 - 10.3. Bahwa untuk setoran bank Jatim baru disampaikan pada saat persidangan tidak ada pada saat proses pemeriksaan dan proses keberatan.
 - 10.4. Bahwa dengan demikian bukti-bukti tersebut diragukan kebenarannya.



11. Bahwa atas pendapat majelis yang mempertimbangkan dokumen-dokumen pendukung Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa terdapat ketidakcermatan Majelis dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan dengan argumentasi sebagai berikut:

11.1. Bahwa tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada.

11.2. Bahwa dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

Bahwa hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya tidak didukung dengan data/dokumen.

11.3. Bahwa dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan yurisprudensi bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan.

11.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain



umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru dan harus dibatalkan. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50717/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 26 Februari 2014 tersebut harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.50717/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang menyatakan:

- ❖ Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1112/WPJ.11/2011 tanggal 8 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor : 00034/207/09/631/10 tanggal 30 Agustus 2010, atas nama : PT. Tectonia Grandis. NPWP 01.140.966.1-631.000, beralamat di Jalan Gayungsari Timur X Nomor 2, Menanggal, Surabaya, 60235, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung kembali menjadi sebagaimana tersebut di atas; Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1112/WPJ.11/2011 tanggal 8 Juli 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00034/207/09/631/10 tanggal 30 Agustus 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.140.966.1-631.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp239.004.793,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan dokumen yang memadai diantaranya Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak melalui Bank Jatim serta SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang telah diuji kebenarannya oleh Majelis Pengadilan Pajak adalah sudah tepat dan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 4 dan Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1158/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1158/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)